

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pendaftaran HKI akan diproses setelah mengumpulkan manual book, surat pernyataan pengajuan HKI, dan surat pengalihan HKI. Setelah pendaftaran selesai diproses, maka didapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dapat dilihat pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari “Arch-ssh : Sistem cerdas untuk efisiensi penyimpanan pada CCTV” adalah sebagai berikut:

Nomor : EC002025046216

Tanggal Dikeluarkan : 6 Mei 2025

Nama Pencipta : 1.Ziidan Afkar Maula

2.Slamet Wiyono

3.Dega Surono Wibowo

Nama Pemegang Hak cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama.

Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Arch-ssh : Sistem Cerdas Untuk Efisiensi
Penyimpanan Pada CCTV
Url Sertifikat : <https://bit.ly/4kI4KXn>